

STUDI KOMPARASI PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN ISLAM DENGAN SUSTAINABLE FINANCE DALAM ISLAM

Habibah Zulaiha

Universitas Islam Kadiri Kediri (UNISKA)

habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: Mei 11, 2025;

Accepted: Mei 29, 2025;

Published: Juni 3, 2025;

Abstract. *Sustainable finance and Islamic finance have significant potential to facilitate sustainable development. Both systems are continuously developed, researched, and advanced by academics, global industry players, and policymakers. However, to the author's knowledge, there is little research that specifically explores the intersection between Islamic finance principles and sustainable finance. Therefore, this study aims to examine and highlight the principles of both concepts in line with the development of a better financial model based on ethical values. Using a qualitative approach and comparative research, this study concludes that sustainable and inclusive development is a key point of both concepts. Islamic finance itself promises a more sustainable model for the financial industry.*

Keywords:

Islamic finance, sustainable finance, maqasid sharia.

Abstrak. Sustainable finance dan keuangan Islam memiliki potensi signifikan untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan. Kedua sistem tersebut terus dikembangkan, diteliti, dan dimajukan oleh akademisi, pelaku industri global, dan pembuat kebijakan. Namun, sejauh pengetahuan penulis, hanya sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan sustainable finance. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menyoroti antara prinsip-prinsip kedua konsep tersebut seiring dengan pengembangan model keuangan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai etika. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berdasarkan penelitian komparatif, penelitian ini berkesimpulan Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif merupakan poin utama dari kedua konsep tersebut. Keuangan Islam sendiri menjanjikan model yang lebih berkelanjutan bagi industri keuangan.

A. PENDAHULUAN

Keuangan berkelanjutan telah menjadi fokus utama dalam ekonomi dan keuangan, yang menarik perhatian baik dari para akademisi maupun praktisi. Banyak negara dan organisasi yang mengadopsi dan mengembangkan konsep

keuangan berkelanjutan. Para investor semakin tertarik dengan semakin beragamnya investasi dan produk keuangan yang terkait dengan keberlanjutan (Huril Aini, Intan Ayu, 2016). Oleh karena itu, keuangan berkelanjutan telah muncul sebagai tren penting yang terus berkembang di seluruh industri keuangan di seluruh dunia.

Beberapa negara telah merangkul dan memajukan keuangan Islam untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui mekanisme keuangan yang menekankan pembagian keuntungan dan larangan bunga. Lebih jauh, keuangan Islam memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, memastikan distribusi kekayaan yang adil, dan melarang praktik eksploitatif dan kontrak-kontrak yang melanggar hukum lainnya (Trimulato et al., 2021). Penerapannya meluas melampaui negara-negara mayoritas Muslim, menjangkau berbagai negara di seluruh dunia. Diketahui bahwa bank-bank Islam saat ini tidak hanya beroperasi di negara-negara Muslim tetapi juga telah melebarkan sayapnya ke negara-negara Barat untuk melayani baik Muslim maupun non-Muslim. Hakikat keuangan Islam memang diperuntukkan bagi semua orang, tanpa memandang pertimbangan agama (Sawaluddin Siregar, 2025).

Para pelaku industri dan pembuat kebijakan global menerima dan memajukan kedua sistem tersebut untuk mendorong pembangunan holistik melalui fasilitasi keuangan. Mengingat potensi keuangan berkelanjutan dan keuangan Islam untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan, kedua sistem tersebut terus diteliti dan dikembangkan. Namun, sejauh pengetahuan penulis, hanya sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi konvergensi antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan keuangan berkelanjutan (Ahsan & Al-Azhar, 2019). Oleh karena itu, melakukan studi komprehensif untuk menyelidiki antara keuangan Islam dan keuangan berkelanjutan, khususnya prinsip-prinsip dasarnya, sangatlah penting.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif. Menurut Abubakar penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua objek. Penelitian ini mencari persamaan dan perbedaan antara berbagai hal, prosedur, ide, atau sistem. Penelitian ini berupaya menemukan antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, studi komparatif harus menjadi pendekatan yang paling tepat. Perbandingan merupakan inti dari sebagian besar penelitian ilmu sosial. Analisis komparatif dicirikan dengan memeriksa berbagai entitas untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang penting.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber internal, termasuk internet dan perpustakaan. Penelitian ini memanfaatkan literatur yang ada tentang keuangan Islam, Syariah, maqasid al-Shariah, dan keuangan berkelanjutan. Lebih jauh, penelitian ini menggabungkan sumber-sumber Islam (turats) dan interpretasi teks-teks Alquran dan Hadits (nusus). Akhirnya, semua data dianalisis menggunakan analisis isi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keuangan Islam dan Prinsip Dasarnya

Keuangan Islam didefinisikan sebagai bidang studi dan praktik profesional yang berkaitan dengan status kepatuhan Syariah, antara lain, ekonomi, perbankan, takaful, pengelolaan aset dan investasi, unit trust, kegiatan perencanaan kekayaan, dan bisnis (Atikah & Sayudin, 2024). Keuangan Islam dipahami sebagai keuangan yang selaras dengan etos dan sistem nilai Islam. Dengan demikian, keuangan Islam mengacu pada operasi, produk, dan transaksi keuangan yang mematuhi hukum Islam. Tujuan utama Keuangan Islam adalah untuk mencapai masalah (kesejahteraan dan manfaat publik) dan maqashid al-Shariah (tujuan-tujuan Syariah). Maqashid al-Shariah terdiri dari lima tujuan perlindungan: 1) hifz ad din (perlindungan iman), 2) hifz an-nafs (perlindungan jiwa), 3) hifz an-nasl (perlindungan garis keturunan), 4) hifz al-aql (perlindungan akal), dan

5) hifz al-maal (perlindungan kekayaan/properti). Hifz al-bi'ah (perlindungan lingkungan) juga telah ditambahkan. Namun, hal ini dianggap sebagai bagian terpadu dari kelima tujuan tersebut.

2. Prinsip-prinsip Inti Keuangan Islam

Pertama, larangan riba. Riba secara harfiah berarti kelebihan, keuntungan, atau pertumbuhan (lughatan). Secara teknis (istilahan) mengacu pada sejumlah uang/pembayaran yang harus diberikan debitur kepada kreditur sebagai tambahan pokok pinjaman, sebagai syarat pinjaman, atau sebagai pembayaran perpanjangan batas waktu pinjaman (Yafi, 2024). Kedua, penghindaran gharar. Gharar berarti ketidakjujuran, ambiguitas, risiko, atau bahaya yang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian. Gharar mengacu pada keraguan salah satu atau kedua belah pihak atas rincian objek kontrak atau ketidakpastian keberadaannya pada saat transaksi. Gharar dapat menyebabkan konflik karena ketidakadilan dan kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak—contoh gharar termasuk kontrak asuransi, kontrak berjangka, dan kontrak opsi. Gharar ekstrem disebut maisir atau perjudian, dan hal ini dilarang keras dalam Islam (Haerunnisa et al., 2023). Ketiga, Islam melarang pemungutan bunga. Akan tetapi, Islam mendorong kemitraan investor pengusaha, bukan hubungan kreditor-debitor. Selain berbagi keuntungan, investor juga berbagi kerugian, sedangkan kreditor tidak. Tujuan dari gagasan ini adalah untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dalam kegiatan produktif dan sektor riil untuk manfaat utama masyarakat. Keempat, keterlibatan dalam aktivitas ekonomi riil. Islam mendukung transaksi ekonomi dan komersial yang melibatkan barang-barang berwujud. Berbeda dengan sistem keuangan tradisional, sistem Islam dibangun di atas aset tidak likuid yang menghasilkan aset dan inventaris riil (Arafah, 2019). Bunga menghasilkan uang “palsu” tanpa menciptakan jumlah komoditas riil yang setara.

Kelima, menciptakan uang dari uang adalah haram. Dalam Islam, uang didefinisikan sebagai satuan ukuran dan digunakan sebagai alat tukar

untuk transaksi bisnis atau komersial. Dari perspektif Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, memanfaatkan uang untuk menghasilkan keuntungan melalui pembayaran bunga tetap adalah haram.

Keenam, kegiatan yang sesuai dengan syariat Islam. Hanya perusahaan yang sesuai dengan syariat Islam yang boleh beroperasi. Misalnya, boleh melakukan kegiatan komersial seperti penjualan, perdagangan, jasa, penitipan, dan kegiatan sosial seperti zakat, infaq, dan wakaf. Akan tetapi, Islam melarang kegiatan atau perusahaan yang melibatkan barang haram seperti alkohol, daging babi, dan pornografi.

3. Prinsip Etika Keuangan Islam

Ada tiga prinsip etika keuangan Islam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transaksi keuangan yang adil dan transparan. Menurut ketentuan Al-Quran, semua transaksi dalam keuangan Islam harus dilakukan dengan persetujuan bersama para pihak (Al-Karena pembentukan kontrak didasarkan pada persetujuan bersama para pihak, kontrak yang dibentuk di bawah paksaan dilarang. Untuk mencapai persetujuan bersama, semua pihak harus mengungkapkan informasi apa pun mengenai kontrak tersebut. Keuangan Islam menjunjung tinggi pengungkapan dan transparansi informasi (Cahya et al., 2023).

Melain itu, melarang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan seseorang dan mengenakan harga tinggi. Misalnya, mereka mungkin menyembunyikan barang yang rusak atau mengurangi berat pembeli. Konsep persetujuan bersama mencakup hubungan antara penjual dan pembeli dan antara majikan dan karyawan. Eksploitasi pihak mana pun dalam bisnis misalnya, mengeksploitasi tenaga kerja murah untuk mengejar keuntungan material, bertentangan dengan prinsip Syariah. Islam menekankan perlindungan hak milik dan keseimbangan antara hak individu, masyarakat, dan negara (Sulaiman, 2015).

- 2). Menghindari aktivitas terlarang merupakan prinsip utama. Tujuan dari semua larangan Syariah adalah untuk memastikan terwujudnya maslahah (kesejahteraan publik atau kepentingan publik) dan mencegah bahaya. Syariah bertujuan untuk memudahkan kehidupan masyarakat dan mengurangi penderitaan. Sejalan dengan kaidah hukum Islam (al-qawa'id al-fiqhiyyah), bahaya harus dihilangkan sedapat mungkin (Fadhillah, 2023). Syariah melarang segala aktivitas yang dapat membahayakan atau mencederai kehidupan manusia. Syariah melarang praktik-praktik seperti pembunuhan, monopoli, eksploitasi, penindasan, pelanggaran hak hak orang lain, dan penipuan. Selain itu, Islam melarang investasi dalam bisnis yang dianggap tidak etis atau tidak bermoral, termasuk bisnis yang mengeksploitasi sumber daya alam secara tidak perlu, mengeksploitasi tenaga kerja murah untuk keuntungan materi, atau berkontribusi terhadap pencemaran air dan udara.
3. Komitmen terhadap nilai-nilai Islam. Ihsan (keunggulan), 'adl (keadilan), tawazun. (keseimbangan), wuduh (transparansi) , khalifah (wakil), tazkiya (penyucian), dan rahmatan lil aalamiin (kasih sayang untuk semua ciptaan) adalah beberapa contoh cita-cita Islam. Cita-cita tersebut dapat diterapkan di berbagai sektor, termasuk keuangan (Sunarya & Rusydiana, 2022). Misalnya, penerapan ihsan dalam Keuangan Islam dapat terwujud melalui berbagai praktik, seperti memastikan tata kelola yang baik, mempromosikan operasi bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan, terlibat dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), mendukung inisiatif amal, dan menerapkan strategi manajemen risiko yang kuat

Keuangan berkelanjutan muncul sebagai respons terhadap pengabaian isu sosial dan lingkungan dalam pertimbangan ekonomi tradisional. Mengejar keuntungan tidak boleh mengurangi komitmen untuk melindungi dan melestarikan lingkungan atau meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada intinya, keuangan berkelanjutan menekankan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Huril Aini, Intan Ayu, 2016). Demikian pula, keuangan Islam sejalan dengan fokus ini, memprioritaskan kesejahteraan sosial, keadilan, dan

distribusi kekayaan yang adil. Ia melarang praktik-praktik seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), maisir/ qimar (perjudian), eksploitasi, dan kontrak-kontrak ilegal lainnya. Syariah secara tegas melarang unsur-unsur ini dalam transaksi keuangan, karena dapat menyebabkan ketidakadilan, eksploitasi, dan konflik antarpihak (Anisa, 2025).

Kuangan berkelanjutan telah muncul sebagai paradigma baru yang memadukan nilai-nilai etika ke dalam pasar. Demikian pula, keuangan Islam menekankan keadilan sosial-ekonomi dan mencakup kerangka prinsip-prinsip etika yang komprehensif (Sulaiman, 2015). Dengan mempertimbangkan fitur-fiturnya, baik keuangan Islam maupun keuangan berkelanjutan mempromosikan konsep ekonomi yang melampaui sistem keuangan, memposisikannya sebagai komponen utama dari sistem sosial berbasis nilai (Tuti Supatminingsih, Syamsul Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, 2024). Kedua sistem tersebut menempatkan kepentingan yang sama pada manusia dan planet. Keuangan berkelanjutan menggabungkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam operasi bisnis.

Demikian pula, Syariah sangat menekankan pengelolaan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Syariah melarang pemborosan dan kegiatan ekonomi yang mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan, mengeksploitasi tenaga kerja murah untuk keuntungan materi, atau menyebabkan polusi air dan udara (Waid & Lestari, 2020). Sejalan dengan konsep khalifah (pengelolaan), manusia dipercaya untuk menggunakan sumber daya planet secara bertanggung jawab dan melindungi semua ciptaan (rahmatan lil 'alamin). Konsep-konsep ini menunjukkan kesamaan dan konvergensi yang nyata, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip inti mereka. Tabel di bawah ini menggambarkan bagaimana Keuangan Islam (IF) dan Keuangan Berkelanjutan (SF) selaras dalam hal fitur dan prinsip fundamental mereka.

Selain itu, kontrak dan instrumen keuangan Islam selaras dengan tujuan keuangan berkelanjutan, dan secara aktif berkontribusi pada tujuannya. Instrumen-instrumen ini menyoroti bahwa sistem keuangan Islam

secara alami menggabungkan banyak prinsip dan fitur fundamental yang terkait dengan keuangan berkelanjutan (Di et al., 2020).

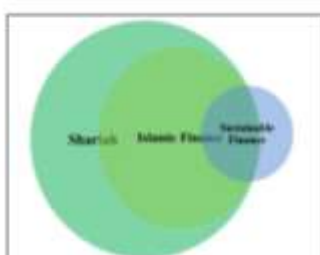
Prinsip-prinsip SF	Aqad dan Instrumen dalam IF
Integrasi ESG	Wakaf, zakat, <i>infaq</i> , <i>shadaqa</i> , sukuk, pembiayaan mikro Islam (<i>Baitu al-Maal wa at-Tamwil</i>),
Metode keuangan dan investasi jangka panjang	<i>Wakaf</i> , sukuk, <i>musyarakah</i>
Pembiayaan yang bertanggung jawab dan etis	<i>Murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , akad salam, <i>khiyar</i>
Pengembangan sektor ekonomi prioritas yang berkelanjutan	<i>Wakaf</i> , sukuk hijau, <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> , pembiayaan mikro syariah
Pengembangan kapasitas dan kemitraan kolaboratif	Takaful mikro, bagi hasil, <i>musyarakah</i> , <i>mudharabah</i> , zakat, <i>infaq</i> , <i>wakaf</i>

Oleh karena itu, beberapa penelitian terdahulu juga berpendapat bahwa keuangan Islam pada hakikatnya merupakan model yang lebih berkelanjutan untuk menangani sektor riil, mengatasi masalah kemiskinan, inklusi keuangan, dan keberlanjutan lingkungan (Sugiarto et al., 2022). Banyak kontrak dan instrumen keuangan Islam yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu, banyak penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa lembaga keuangan mikro Islam pada hakikatnya tertanam dengan konsep keuangan berkelanjutan di mana lembaga tersebut memasukkan nilai ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola) ke dalam visi, misi, strategi, dan operasi bisnisnya (Farikhin et al., 2022).

Selain itu, berbagai instrumen dan lembaga telah didirikan sepanjang sejarah Islam, yang berkontribusi terhadap keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Instrumen-instrumen ini dapat diringkas sebagai berikut:

TIDAK.	Instrumen	Penjelasan
1.	<i>Ihya al-mawat</i> (kebangkitan kembali tanah mati)	Perorangan dapat memperoleh kepemilikan tanah dengan mengairi atau merehabilitasi tanah yang mati atau tandus. Siapa pun yang menghidupkan kembali tanah tersebut berhak atas hasilnya. Tanah yang dapat diperoleh melalui <i>ihya al-mawat</i> mengacu pada tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun.
2.	<i>Iqta'</i> (negara memberikan tanah)	Berdasarkan Syariah, pemerintah berwenang untuk mengeluarkan hibah <i>iqta'</i> atas tanah yang tidak dimiliki kepada individu dan lembaga untuk tujuan reklamasi dan pembangunan. Hibah ini dapat mencakup konsesi untuk kegiatan seperti pertanian, hortikultura, konstruksi, dan lain-lain, serta relokasi pembangunan tersebut ke daerah yang sesuai dan jauh dari lokasi yang tidak diinginkan.
3.	<i>Hima</i> (cagar alam)	Satwa liar dan sumber daya alam dilindungi berdasarkan Syariah melalui penerapan wilayah zonasi.
4.	<i>Haram</i> (zonasi dan perencanaan penggunaan lahan)	Ini termasuk menjaga sumber daya air, padang rumput komunal, hutan, dan lahan yang mengandung sumber daya yang penting bagi tujuan kesejahteraan masyarakat.
5.	<i>Wakaf</i>	Suatu lembaga didirikan dengan mendedikasikan aset seseorang untuk mengalokasikan pendapatan yang dihasilkan secara permanen guna memenuhi kebutuhan tertentu, sesuai dengan preferensi dan ketentuan yang ditetapkan oleh pendirinya.

Keuangan berkelanjutan menggabungkan banyak elemen Syariah. Sasaran maqasid al Syariah (tujuan Syariah) dan tujuan keuangan berkelanjutan saling terkait erat. Hubungan antara keuangan Islam dan Syariah digambarkan dalam Gambar di bawah ini. Gambar ini menyoroti Syariah sebagai fondasi sistem keuangan Islam dan sebagai bagian dari prinsip inti dalam kerangka keuangan berkelanjutan dalam keuangan Islam. Meskipun Syariah sebagian besar mencakup prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, ada perbedaan utama antara keduanya, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), ghish (penipuan), mekanisme pembagian keuntungan, dan perspektif tentang uang, yang tidak dibahas dalam kerangka keuangan berkelanjutan (Huda & Saripudin, 2022).



D. KESIMPULAN

Keuangan berkelanjutan dan keuangan Islam memiliki tujuan dan misi yang sama bagi masyarakat. Ada yang signifikan antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan keuangan berkelanjutan, yang meliputi (1) komitmen terhadap kesejahteraan manusia dan planet ini; (2) fokus pada perlindungan kepentingan generasi mendatang; (3) perspektif jangka panjang; (4) penggabungan nilai-nilai etika; (5) promosi kesejahteraan ekonomi; dan (6) pengejaran pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip penting keuangan berkelanjutan ditemukan dalam sistem keuangan Islam. Namun, studi ini memiliki keterbatasan, khususnya perlunya diskusi lebih lanjut tentang konvergensi kedua sistem dari perspektif praktis.

Keuangan Islam pada hakikatnya menjanjikan model yang lebih berkelanjutan untuk menangani sektor riil, mengatasi masalah kemiskinan, inklusi keuangan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, banyak kontrak dan instrumen keuangan Islam yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Keuangan Islam memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi konsep keuangan berkelanjutan dengan nilai-nilai etikanya. Namun, tugas keuangan Islam adalah untuk lebih jauh mentransformasikan konsep-konsep Islam tentang tauhid, tazkiya, tayyiba, ihsan, mizan dan sedekah sukarela menjadi sebuah mekanisme yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah diadopsi, khususnya oleh sektor keuangan dalam diskusi ini. Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa kesenjangan saat ini disebabkan oleh perlunya upaya lebih lanjut untuk lebih jauh mengubah konsep-konsep Islam dari sumbernya menjadi sebuah konsep yang dapat segera diterapkan oleh IFI (Lembaga Keuangan Islam) seperti konsep-konsep konvensional dengan mengembangkan konsep-konsep ESG. Memang, transformasi adalah tujuan dari penyelidikan ekonomi Islam itu sendiri, dan konsep Tauhid memunculkan tujuan 'untuk mengubah', yang menjadikan ekonomi Islam secara inheren bersifat transformasional.

REFERENSI

- Ahsan, M., & Al-Azhar, M. F. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan di BNI Syariah Cabang Surabaya dalam Pengendalian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 6(1), 19. <https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.7964>
- Anisa, L. N. (2025). SUSTAINABLE FINANCE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH Sustainability in the financial sector has become a global discussion in line with the increasing awareness of the environmental and social impacts of economic activities . The concept of sustai. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1). <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Arafah, M. (2019). Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 1(1), 56–66. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801>
- Atikah, N., & Sayudin, S. (2024). Analisis Perkembangan Pasar Modal Syariah: Tantangan Dan Peluang Dalam Investasi Berbasis Prinsip Syariah. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Cahya, A., Al, A., Ilham, F., Fathurrahman, M., & Rachman, J. N. (2023). Pengaruh Komprehensif Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, dan Etika Keuangan Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1156–1184. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Di, M., Makassar, K., Ekonomi, F., & Iain, I. (2020). *Islamic Economics and Business Journal Islamic Economics and Business Journal*. 2(2), 187–204. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006/1270>
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1), 30–45.
- Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2022). *TEORI HUKUM ISLAM Pendahuluan Persoalan pelik yang dihadapi dunia Islam saat ini adalah kurangnya solusi ke- agamaan yang komprehensif dalam setiap persoalan yang berkembang deras seiring ber- tradisi keilmuan umat Islam sejak runtuhnya kesultanan Ottoman*. 24(2). <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan

Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>

- Huda, S. N., & Saripudin, U. (2022). Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 15–23. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>
- Huril Aini, Intan Ayu, R. A. (2016). Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3), 1–23.
- Sawaluddin Siregar, H. G. (2025). ANALISIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQI Ş AH DALAM FATWA DNS-MUI DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH. *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan Vo.*, 2(1), 56–67.
- Sugiarto, S., Samsuri, A., & Sari, R. E. C. (2022). Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 146–165. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274>
- Sulaiman, S. (2015). Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Menurut Abdullah Saeed. *Millah*, 15(1), 135–160. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art7>
- Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). A Qualitative Review on Islamic Sustainable Finance. *Al-Muzara'Ah*, 10(2), 197–212. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.197-212>
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>
- Tuti Supatminingsih, Syamsul Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, S. S. (2024). RIBA ALAT TRANSAKSI KEUANGAN YANG MEMISKINKAN DILIHAT DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KRISTEN. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Vol.1*, 1(2), 111–123.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Labatila*, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>

- Yafi, L. (2024). Islamic Finance Innovation: Application of Nash Concept in Sustainable Pawn Model Development. *Maktabah Reviews*, 1(1), 1–8.
<https://journal.walideminstitute.com/index.php/mr/article/view/126%0Ahttps://journal.walideminstitute.com/index.php/mr/article/download/126/295>